



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 737111030xxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 03 April 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx, RT. 005, RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, disebut **Pemohon**;
m e l a w a n,

TERMOHON, NIK 910901xxxx, tempat dan tanggal lahir Polmas, 20 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx, RT. 009, RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik Wania, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Propinsi Papua Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Supriyanto Teguh Sukma, S.H., Muhammad Kevin Mus, S.H., Fadly Yawan Ramli, S.H., Simon Kasamol, S.H., Neil Iriando Raolika, S.H., Gedion Ari Saputro, S.H. advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada S. Teguh Sukma, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Cenderawasih Ruko LBH Puraka Restorative Justice Nomor 5 Timika - Papua/SP2 Jalur 1 Jalan Manggis, Timika Jaya, Mimika Baru, Mimika-Papua. Berdasarkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SKK-Per/XI/2024/STS.P tanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 22/K.2024/PA.Mmk tanggal 14 November 2024, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mmk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/VII/2019, tertanggal 05 Juli 2019;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan selama 2 tahun lebih yang beralamat di Jalan Restu, RT. 016, RW. 001, Kelurahan Kwamki, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Tengah kemudian Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2022 pindah di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxi, RT. 005, RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Juli 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx, RT. 005, RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua Tengah hingga sampai saat ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon pada bulan April 2024 pindah di alamat sebagaimana tersebut di atas;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir Timika, 04 Desember 2019, saat ini anak tersebut dalam asuhan Ibu dari Termohon.
 - 4.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir Timika, 02 Agustus 2022, saat ini anak tersebut dalam asuhan Ibu dari Termohon.
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Termohon sering merasa kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
 - 5.3. Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023 sampai saat ini sudah pisah rumah (1 tahun lebih);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023 pada saat itu Termohon melihat isi chat whatsapp Pemohon dengan teman lama Pemohon sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Termohon mengusir Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan hingga sampai saat ini Pemohon tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak/Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon hadir didampingi kuasanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 oleh mediator hakim Ahmad Zubaidi, S.H.I. Berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 18 November 2024 yang menyatakan mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi yang dibantu oleh hakim mediator

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zubaidi, S.H. Berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 18 November 2024 yang menyatakan mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dipersidangan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mmk dicabut;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	27.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 182.500,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.170/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)